

P E D O M A N P E M A N T A U A N

SEBUAH PANDUAN RINGKAS BAGI

ENVIRONMENTAL PARLIAMENT WATCH

Asisten Deputi Urusan Partisipasi Masyarakat
dan Lembaga Kemasyarakatan
Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

2005

KATA PENGANTAR

GERAKAN perjuangan menyelamatkan lingkungan di dunia telah berjalan selama tiga dekade lebih. Namun demikian, permasalahan lingkungan masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan bahkan kecenderungannya semakin buruk. Penyebabnya adalah karena pada tataran kebijakan masih mengalami kendala yang cukup besar. Kendala itu adalah bahwa isu lingkungan hidup belum menjadi isu yang penting/utama dalam pengambilan keputusan publik yaitu kurangnya kekuatan politik primer yang memiliki *sense of environment*. Banyak keputusan pembangunan yang mengabaikan lingkungan karena yang peduli untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan terbatas pada kalangan elite yang tidak memiliki kekuatan politik. Untuk itu diperlukan upaya untuk membangun kepedulian lingkungan melalui dukungan kuat dari kekuatan politik primer; adanya masyarakat yang menuntut hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan lestari; pemerintahan yang peka terhadap tuntutan masyarakat tentang lingkungan; kepekaan lembaga parlemen terhadap lingkungan, dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator, kontroler dan budgeter.

Untuk itulah *Environmental Parliament Watch* (EPW) lahir sebagai suatu gerakan baru dalam mendorong pengarusutamaan isu lingkungan hidup dalam kebijakan publik. EPW sebagai forum nir laba yang independen yang memiliki fungsi memantau kinerja legislatif dalam kebijakan lingkungan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Kegiatan pemantauan tersebut harus dilakukan dengan tepat dan akuntabel karena informasi yang akan disajikan kepada publik mengenai kinerja



anggota legislatif merupakan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat kegiatan pemantauan ini akan dilakukan oleh EPW di seluruh Indonesia, maka perlu suatu keseragaman alat pantau atau *assessment* yang dilakukan EPW. Pemahaman yang tidak sama antar EPW mendorong pemikiran perlunya disusun suatu panduan monitoring bagi EPW.

Buku ini disusun dengan maksud untuk membantu EPW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan monitoring kinerja anggota legislatif dalam kebijakan lingkungan. Pedoman ini masih bersifat sangat sederhana, sebagaimana yang diharapkan dalam kiprah EPW pada saat ini mengingat usia yang masih cukup muda untuk gerakan ini. Dengan berkembangannya gerakan EPW di masa datang, semoga teknik dan metoda yang digunakan akan berkembang bersama dengan pengalaman EPW. Untuk saat ini, diharapkan buku ini dapat memenuhi kebutuhan EPW akan metode yang praktis dan simple. Selamat berjuang untuk lingkungan kita dan semoga karya nyata EPW dapat memenangkan hati masyarakat yang menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jakarta, Oktober 2005

**Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Drs. Sudariyono

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
I. LATAR BELAKANG	4
II. TUJUAN	4
III. TARGET DAN OBJEK PEMANTAUAN	6
IV. PRINSIP	6
V. LINGKUP PEMANTAUAN	7
VI. STRATEGI	8
VII. METODE	9
VIII. ASPEK MONITORING	9
IX. ALAT PEMANTAU	10
X. KRITERIAN PEMANTAUAN	10
XI. ANALISA PENILAIAN	11
XII. JADWAL PEMANTAUAN	12
XIII. WAKTU PENYAMPAIAN	12

1 LATAR BELAKANG

PERJUANGAN lingkungan sampai saat ini sering mengalami kegagalan. Hal ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup dan semakin menurunnya kualitas lingkungan. Gerakan lingkungan saat ini telah memasuki suatu fase baru dengan adanya gerakan *Environmental Parliament Watch* (EPW). EPW terbentuk dari pemikiran bahwa masalah lingkungan hidup masih merupakan isu marjinal dalam pengambilan keputusan pada tataran politik. Padahal aspek ini sangat mempengaruhi kesuksesan perjuangan menyelamatkan lingkungan. Oleh karenanya EPW diharapkan akan menjadi suatu gerakan baru dalam perjuangan lingkungan.

EPW memiliki fungsi memantau kinerja para anggota legislatif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan pelestarian lingkungan hidup; menyampaikan informasi hasil pantauannya kepada masyarakat secara netral dan obyektif; mendorong masyarakat untuk tidak memilih anggota legislatif yang tidak mempunyai komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Sejak dibangunnya gerakan ini pada tahun 2003, sampai tahun 2005 ini telah terbentuk 252 (dua ratus lima puluh dua) EPW di beberapa Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sebagai suatu gerakan yang mencoba untuk mengarusutamakan masalah lingkungan dalam kebijakan publik, maka EPW harus memiliki kredibilitas, obyektifitas dan transparansi dalam melakukan monitoring.



Hal ini karena EPW memiliki pertanggungjawaban terhadap publik akan hasil monitoring tersebut. Karena perlu adanya pedoman monitoring yang bisa menjadi rujukan agar hasil monitoring tersebut *compatible* untuk semua EPW.

Akhirnya, beberapa *focal point* yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan pengalaman dalam hal pemantauan atau advokasi bekerja menyusun pedoman pemantauan yang praktis dan sederhana bagi EPW. Penyusunan ini dilakukan melalui diskusi yang cukup baik di antara teman-teman EPW. Pengalaman beberapa anggota EPW yang telah melakukan pemantauan kepada legislatif (pada aspek yang berbeda, seperti anggaran) menjadi bahan diskusi yang menarik untuk dapat dijadikan contoh untuk pemantauan oleh EPW. Pada akhirnya buku pedoman ini merupakan alternatif alat bagi EPW yang akan melakukan monitoring. Praktek dilapangan akan membuka kesempatan penggunaan alat lain yang tepat bagi permasalahan di daerah masing-masing.



2 TUJUAN

TUJUAN dari pemantauan yang dilakukan oleh EPW secara umum adalah mendorong agar Anggota dan Fraksi DPRD lebih memihak kepentingan pelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Secara khusus tujuan dari pemantauan ini adalah :

- Memantau pendapat dan perilaku anggota dan fraksi DPRD dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan pelestarian lingkungan.
- Menyampaikan informasi pantauannya secara obyektif kepada masyarakat.

3 TARGET & OBYEK PEMANTAUAN

Target yang ingin dicapai dalam pemantauan ini :

"Publik memperoleh informasi siapa diantara anggota dan fraksi DPRD yang menyuarakan kepentingan pelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Kepada Publik, informasi ini dapat disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali."

Obyek pemantauan EPW adalah:

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Fraksi-fraksi DPRD di Kabupaten/Kota

4 PRINSIP

PRINSIP-PRINSIP yang harus dimiliki oleh EPW dalam melakukan pemantauan adalah:



- **Independen non partisan**

Dalam menjalankan pemantauannya, EPW diharapkan independen, nonpartisan yang artinya EPW tidak boleh memihak pada kepentingan partai/kekuatan politik tertentu.

- **Obyektif**

EPW harus bersikap obyektif. Untuk bersikap obyektif EPW harus memiliki atau didukung dengan data yang valid dan akurat. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian informasi kepada publik.

- **Transparan**

Proses pemantauan terhadap anggota dan fraksi di DPRD harus dilakukan secara terbuka. Hasil pantauannya harus dilaporkan kepada publik.

- **Akuntabel**

Dengan proses yang transparan maka hasil pantauan EPW dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- **Sederhana**

EPW perlu menggunakan metode pemantauan yang mudah dilaksanakan dan hasil pantauan tersebut harus mudah dimengerti oleh publik.



5 LINGKUP PEMANTAUAN

Lingkup pemantauan EPW terhadap DPRD yaitu:

- **Pandangan/Pendapat**

"Apakah pandangan/pendapat yang dikemukakan anggota dan Fraksi DPRD memihak/ mendukung atau bertentangan dengan pelestarian lingkungan."



- **Perilaku**


"Apakah perilaku dari anggota DPRD melindungi atau justru menjadi bagian dari mereka yang melakukan pencemaran lingkungan."

6 STRATEGI

DALAM menjalankan tugas dan fungsinya EPW perlu memiliki strategi sebagai berikut:

Melakukan persiapan monitoring dengan:


- Menyusun data base anggota DPRD.
- Menyusun *Environmental Outlook* di Kabupaten/Kota.
- Melakukan advokasi, agar tata tertib DPRD memberi ruang partisipasi kepada publik.



Memonitor anggota dan Fraksi DPRD melalui:

- Secara aktif mengikuti sidang-sidang DPRD.
- Melakukan *Public Hearing* ke Komisi/ Fraksi.
- Mendokumentasikan/melakukan kliping koran atas kegiatan maupun pendapat Anggota dan Fraksi DPRD.
- Menganalisis dan menilai hasil monitoring
- Mempublikasikan hasil monitoring kepada publik.

STRATEGI MONITORING ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA



7 METODE



METODE yang dapat digunakan EPW dalam melakukan pemantauan DPRD:

- Mengamati dan mencatat pandangan atau perilaku anggota DPRD dalam sidang komisi, pleno, dengar pendapat dengan pemerintah atau masyarakat.
- Melakukan wawancara terhadap anggota DPRD.
- *Content Analysis* kliping koran.



8 ASPEK MONITORING

DALAM hal pemantauan anggota dan Fraksi DPRD maka aspek-aspek yang dimonitor/dipantau adalah:

a. Untuk anggota DPRD

- Kehadiran anggota DPRD dalam sidang.
- Keaktifan berpendapat.
- Pemahaman atas masalah dan peraturan yang berkaitan dengan isu lingkungan.
- Kepekaan menyerap aspirasi masyarakat yang pro lingkungan.


b. Untuk Fraksi di DPRD

- Penyusunan agenda lingkungan.
- Penyerapan aspirasi masyarakat.
- Sikap/pemihakan dalam proses pengambilan keputusan.

9 ALAT PEMANTAU

Alat pemantau EPW yang dapat digunakan:

- Check List
- Panduan Pertanyaan
- Kuesioner



10 KRITERIA PEMANTAU

Untuk menentukan penilaian, maka perlu kriteria pemantauan DPRD. Kriteria tersebut adalah:

a. Kriteria Pemantauan Anggota DPRD

NO	ASPEK YANG DIMONITOR	KRITERIA PEMANTAUAN			KET
		HIJAU (PRO LINGKUNGAN)	KUNING (NETRAL)	HITAM (ANTI LINGKUNGAN)	
1	Kehadiran dalam sidang	> 60%	40% - 60%	< 40%	
2	Keaktifan Berpendapat	Aktif berpendapat	Kadang2 Berpendapat	Diam Saja	
3	Pemahaman atas masalah dan peraturan yang berkaitan dengan <i>issue</i>	Tahu Detail Masalah	Tahu Masalah Permukaan Saja	Tidak Tahu Masalah	
4	Kepekaan Menyerap Aspirasi Masyarakat yang Pro Lingkungan	Pro Aktif Menyerap Aspirasi	Menerima Tuntutan Masyarakat	Menolak Aspirasi Masyarakat	
5	Sikap/Pemihakan dalam Proses Pengambilan Keputusan	Memihak Kepentingan Lingkungan	Acuh Tak Acuh/ Apatis	Anti Lingkungan	
TOTAL					

b. Kriteria Pemantauan Fraksi di DPRD

NO	ASPEK YANG DIMONITOR	KRITERIA PEMANTAUAN			KET
		HIJAU (PRO LINGKUNGAN)	KUNING (NETRAL)	HITAM (ANTI LINGKUNGAN)	
1	Penyusunan Agenda Lingkungan	PRO AKTIF: Mempunyai agenda dan rencana kerja dibidang LH	RE AKTIF: Baru memiliki agenda dan rencana kerja LH setelah dituntut masyarakat	PASIF: Tidak mempunyai agenda dan rencana kerja LH	
2	Menyerap Aspirasi Masyarakat	PRO AKTIF: Aktif menggalang, mencari, dan menyerap aspirasi masyarakat	RE AKTIF: Baru menyerap aspirasi setelah memperoleh tuntutan dari masyarakat	NO AKTIF: Menolak Aspirasi Masyarakat	
3	Sikap/Pemihakan Dalam Proses Pengambilan Pro Lingkungan	PRO LINGKUNGAN Memihak Kepentingan Lingkungan	NETRAL Acuh Tak Acuh /Apatis	ANTI LINGKUNGAN	
TOTAL					

11 ANALISA PENILAIAN

- HITAM, apabila anggota atau fraksi DPRD dinilai tidak peka atau tidak memihak pada kepentingan pelestarian lingkungan.



- KUNING, apabila anggota atau fraksi DPRD yang dinilai netral atau tidak memiliki sikap dalam pelestarian lingkungan.
- HIJAU, apabila anggota atau fraksi DPRD dinilai peka/memihak kepentingan pelestarian lingkungan.

12 JADWAL PEMANTAUAN

- Pemantauan kepada DPRD memiliki keterbatasan waktu sesuai dengan masa kerja DPRD terpilih pada suatu kurun waktu tertentu. Misalkan ntuk DPRD periode 2004 - 2009 dimulai saat dilantiknya hingga berakhirnya masa jabatan.
- Pemantauan dapat pula dilakukan secara terus menerus mengikuti *issue* lingkungan yang dipilih.



13 WAKTU PENYAMPAIAN HASIL

Hasil pemantauan dapat disampaikan:

- Secara periodik 6 (enam) bulan sekali melalui media massa
- Setiap setahun sekali dilaporkan kepada publik sekaligus memberikan Award pada para anggota DPRD.

Penanggung Jawab:

Widodo Sambodo

Penyusun:

Nugraheni Prasetya Hastuti

Kontribusi:

Erfan Maryono

Zukri Saad

Tim Vocal Point EPW

Kandatje Pardede

Teddy Setya Mahendra

Sinta Saptarina

Sri Rejeki

Edi

Khairul